



PUTUSAN
Nomor 82/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Fara Novia Manoppo, S.H.**
Tanggal lahir : 1 November 1976
Alamat : Jalan Rajungan Raya Nomor 8 RT/RW. 001/006,
Keluarahan Jati, Rawamangun, Kecamatan
Pulogadung

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2011 memberi kuasa kepada **Ichwan Heru Putranto, S.H., Harsya Novwan, S.H., M.H., Imran Bukhari Razif, S.H., M.H., dan Anthony Alexander, S.H.**, para advokat yang tergabung pada Kantor Advokat Razif Novwan & Putranto Law firm, yang beralamat di Jalan Kwitang Raya Nomor 34 Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 411/PAN.MK/2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 82/PUU-IX/2011 pada tanggal 23 November 2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Desember 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan *Legal Standing* Pemohon

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan;
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 (**UUD 1945**).

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

3. Selain itu, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat dugaan bahwa ketentuan dalam Undang-

Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional, namun dengan menganalogikannya dengan definisi “hak konstitusional” maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945.

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (Bukti P-3) yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan yang mengatur:

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00*

(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

3. Bahwa menurut Pasal 49 ayat (1) huruf c Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang telah terbukti dengan sengaja melakukan Tindak Pidana Perbankan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);
4. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Narapidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 86/Pid.Sus/2011.PN.Jkt.Ut tertanggal 20 April 2011 yang amar putusan adalah sebagai berikut **(Bukti P – 4)**;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FARA NOVIA MANOPPO, SH. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARA NOVIA MANOPPO, SH. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
3. Menyatakan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen Lamaran Kerja Sdri. FARA NOVIA MANOPPO;
 - 2) Dokumen pengangkatan Sdri. FARA NOVIA MANOPPO sebagai Customer Service;
 - 3) 3 (tiga) set dokumen pembukaan rekening tabungan jenis Taka, Tanda dan Tabhar Bisnis an. Sdr. ISKANDAR SIMAN;
 - 4) 1 (satu) set dokumen pembukaan rekening tabungan Tanda Gold an. Sdr. ISKANDAR SIMAN yang dibuka oleh Sdri. FARA NOVIA MANOPPO;

- 5) 1 (satu) set dokumen pembukaan rekening tabungan Tanda an. Sdri. ROSLINAWATI;
- 6) 1 (satu) set lembar Formulir permohonan penutupan rekening tabungan jenis Taka an. ISKANDAR SIMAN (yang dibuat oleh Terdakwa);
- 7) 1 (satu) lembar slip pemindah bukuan dana sebesar Rp. 270.792 850,- dan rekening tabungan Jenis Taka an. ISKANDAR SIMAN ke rekening tabungan jenis Tabhar an. ISKANDAR SIMAN;
- 8) 1 (SATU) SLIP PEMINDAH BUKUAN DANA SEBESAR Rp. 280.000.000,- dari rekening Tabhar an. ISKANDAR SIMAN ke rekening tabungan Tanda Gold an. ISKANDAR SIMAN (yang dibuka oleh Terdakwa);
- 9) 12 (dua belas) lembar slip penarikan Tunai dan Rekening Tanda Gold Nomor A/C 396-10019994 an. ISKANDAR SIMAN (yang dibuka oleh Terdakwa);
- 10) 16 (enam belas) slip pemindah bukuan dana dan rekening tabungan Tanda Gold Nomor A/C.396-810019994 an. ISKANDAR SIMAN (yang dibuka oleh Terdakwa) ke rekening tabungan Tanda an. Sdri. ROSLINAWATI;
- 11) 5 (lima) set rekening Koran;
- 12) 8 (delapan) lembar slip penarikan tunai dari rekening Tabhar Bisnis Nomor A/C.396-810007999 an. ISKANDAR SIMAN;
- 13) 1 (satu) buku tabungan Tanda Gold an. ISKANDAR SIMAN;
- 14) 1 (satu) lembar kartu anjungan Tunai Mandiri Nomor 6034 3939 6000 5763 OCBC NISP;
- 15) Tabungan jenis Taka Nomor A/C 396-240-00800.5, tanggal 13 Juli 2007 an. ISKANDAR SIMAN;
- 16) Tabungan jenis Tanda Nomor A/C 396-810-130-50800.5, tanggal 13 Juli 2007 an. ISKANDAR SIMAN;
- 17) Tabungan jenis Tabhar Nomor A/C396-810-00799.9, tanggal 28 Agustus 2008 an. ISKANDAR SIMAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- 1) 1 (satu) unit AC;
- 2) 2 (dua) unit Hand Phone;

- 3) 6 (enam) baju;
- 4) 2 (dua) tas;
- 5) 4 (empat) sepatu;
- 6) 5 (lima) kosmetik;
- 7) 1 (satu) jam tangan;
- 8) 1 (satu) DVD;
- 9) 50 (lima Puluh) buah caset DVD/VCD Film;

Dikembalikan kepada Bank OCBC NISP melalui saksi IDA WULANDARI HERLAKSONO;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
5. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara (selanjutnya disebut "**Majelis Hakim**") telah menjatuhkan putusan bersalah kepada Pemohon terkait dengan adanya Tindak Pidana Perbankan yang terjadi pada Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Kelapa Gading sebesar Rp. 385.520.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM-73/JKT.UT/01/2011 (**Bukti P-5**);
6. Bahwa berdasarkan bukti P-4 di atas Majelis Hakim telah memberikan sanksi pidana kepada Pemohon berdasarkan ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan yaitu dengan memberikan pidana penjara beserta pidana denda;
7. Bahwa kami menilai pembedaan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan yaitu dengan mensyaratkan adanya pidana maksimal dan minimum serta denda maksimal dan minimum telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, karena ketentuan tersebut justru menimbulkan diskriminasi hak untuk memperoleh jaminan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana ditentukan pada Pasal 28D UUD 1945 sebagaimana akan kami uraikan pada bagian III permohonan ini
8. Bahwa selanjutnya, merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan

selanjutnya, Pemohon berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Pemohon mempunyai *legal standing*. *Syarat pertama* adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Syarat kedua* dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. *Ketiga*, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. *Keempat* kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon. *Kelima*, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon Warga Negara Indonesia, benar-benar telah *dirugikan* hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 49 ayat (1) c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan, **karena adanya syarat pemberlakuan pidana maksimal dan minimum serta denda maksimal dan minimum**. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan **dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi**, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan.

1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
2. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
3. Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon. Namun pada kenyataannya, Undang-Undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus, karena seseorang dapat ditetapkan sebagai narapidana tanpa adanya kepastian hukum yang adil;

5. Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan dari tindakan semena-mena dari ketentuan hukum yang tidak adil dan cenderung diskriminatif;
6. Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan Pemohon, mengacu pada Bukti P-4 Pemohon telah dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan yang mensyaratkan adanya pidana maksimal dan minimum serta denda maksimal dan minimum;
7. Bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan yang dimohonkan pengujiannya melalui permohonan ini, kami menilai ketentuan ini telah membuka peluang bagi terjadinya “diskriminasi dan kesia-siaan aturan hukum” yang justru menimbulkan kerugian konstitusional berupa diskriminasi hak untuk memperoleh jaminan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana ditentukan pada Pasal 28D UUD 1945 hal ini dikarenakan adanya rumusan tentang:
 - a. Pidana Penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
 - b. Denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dan paling banyak 200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah).
8. Rumusan tersebut di atas membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang merupakan hak asasi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

9. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 28 UUD 1945, adalah memberikan perlindungan kepada warga negara dari perlakuan oleh warga negara yang lain dan juga dari negara. Misalnya Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Rumusan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui Undang-Undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu *"dengan maksud semata-mata untuk menjamin ... dan untuk memenuhi tuntutan yang adil ..."*. Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui Undang-Undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang.

10. Bahwa Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan, yang digunakan untuk mempidana Pemohon menimbulkan kerugian, karena Pemohon yang terbukti telah melakukan pidana perbankan yang merugikan Bank OCBC NISP Tbk, Cabang Kelapa Gading **sebesar Rp. 385.520.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah)** harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) adalah berlebihan jika dibandingkan dengan sanksi pada **Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi** atau bahkan **Tindak Pidana Penggelapan** sekalipun. Dengan perumusan Pasal yang demikian, maka pasal *a quo* tidak proporsional

dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

11. Bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan, jika tetap digunakan untuk menghukum seseorang maka akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, Ketidakadilan hukum, pemborosan hukum, penghukuman ganda (*double punishment*) dan dengan sendirinya pula melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam kaitannya dengan Pemohon adapun alasan-alasan hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pemidanaan Pemohon selama enam tahun dilakukan karena kekuasaan yudisial yang ada hanya semata-mata mematuhi aturan pada Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan yang mensyaratkan adanya pidana minimal dan maksimal; **(Vide Bukti P-4)**
- b. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara pidana atas nama Pemohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mewakili kekuasaan yudisial pada saat itu tidak mungkin menghukum Pemohon dengan sanksi pidana di bawah lima tahun karena jika hal tersebut dilakukan, maka Majelis Hakim tersebut telah melanggar ketentuan dan aturan dalam Undang-Undang Perbankan;
- c. Bahwa pemberian sanksi pidana selama minimal lima tahun yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang telah terbukti dengan sengaja melakukan Tindak Pidana Perbankan pada hakekatnya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi di hadapan hukum khususnya dalam kaitan pemberian sanksi pidana terhadap Pemohon yang telah menimbulkan kerugian pada Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Kelapa Gading sebesar **Rp. 385.520.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah)**.
- d. Bahwa pemidanaan tersebut juga sangat tidak adil jika dibandingkan dengan pemberian sanksi pada para terdakwa dalam perkara Korupsi Cek Pelawat pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia yang tiap satu terdakwanya terbukti menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar Rupiah) yang dipidana selama satu tahun s/d tiga tahun, hal ini tentunya Pemohon telah didiskriminasi di hadapan hukum.

- e. Bahwa pemberian denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) kepada Pemohon yang faktanya terbukti secara sempurna telah menimbulkan kerugian pada Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Kelapa Gading sebesar **Rp. 385.520.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah)** merupakan pemborosan atau kesia-siaan dalam membuat aturan hukum karena logikanya Pemohon atau siapapun pihaknya tidak mungkin sanggup atau mampu untuk membayar denda yang nilainya melebihi nilai uang hasil kejahatannya terlebih lagi dalam putusannya Majelis Hakim memberikan opsi kurungan selama tiga bulan apabila Pemohon tidak sanggup membayar denda. Terkait dengan opsi tersebut tentu saja Pemohon atau siapapun pihaknya pasti akan memilih kurungan selama tiga bulan untuk menuntaskan masa hukumannya daripada membayar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dengan demikian maksud dari pembuat Undang-Undang untuk membuat suatu aturan yang tegas dan mengikat setiap warga negara justru telah dilemahkan oleh aparat hukumnya sendiri.
- f. Bahwa pemberian sanksi denda kepada Pemohon, tidaklah membuat Pemohon terbebas dari tanggung jawab perdatanya kepada korban. Sebagaimana diketahui dalam sanksi hukum pidana yang merupakan hukum publik, jika dipersyaratkan adanya denda maka denda tersebut dibayarkan kepada negara sebagai representasi dari masyarakat umum (publik). Adapun korban dalam hal ini pihak Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Kelapa Gading yang faktanya menderita kerugian sebesar Rp. 385.520.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) dianggap telah mendapatkan keadilan dengan di penjaranya Terdakwa (Pemohon).
- g. Untuk mendapatkan kembali uangnya pihak Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Kelapa Gading oleh Undang-Undang disediakan sarana melalui forum Pengadilan Perdata, dengan kata lain apabila pihak Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Kelapa Gading bersikeras untuk

mendapatkan kembali uangnya maka mereka dapat mengajukan gugatan perdata kepada Pemohon. Hal inilah yang kami maksud dengan penghukuman ganda (*double punishment*) yang akan diderita oleh Pemohon.

12. Bahwa selanjutnya ketentuan pidana pada Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan saat ini sudah *out of date* dan tidak memiliki nilai keadilan jika dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang telah dihasilkan dalam skala periode setelah tahun 1998, dalam permohonan ini Pemohon bermaksud membandingkan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan dengan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (**Bukti P-6**), dengan perincian perbandingan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
<p>Pasal 3: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan <u>dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</u></p>	<p>Pasal 49 ayat (1) huruf c: Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, <u>diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).</u></p>
<p>Pasal 4: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) <u>dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</u></p>	
<p>Pasal 5 (1) : Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) <u>dipidana</u></p>	

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	
---	--

13. Berdasarkan perbandingan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 lebih mengutamakan efektifitas yaitu jika pelakunya melakukan kejahatan yang nilai kerugiannya sangat berat maka disediakan sanksi yang sangat berat, sedangkan jika nilai kejahatannya tidak berat, maka Hakim diberi kebebasan untuk memberikan sanksi pidana dan sanksi denda sesuai dengan keyakinannya (fakta dipersidangan). Hal yang sama tidak dapat kita temukan pada ketentuan pidana pada Undang-Undang tentang Perbankan.
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang Undang Perbankan tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusioal terhadap Pemohon karena:
 - a. Pemohon telah ditetapkan sebagai terpidana oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 86/Pid.Sus/2011.PN.Jkt.Ut tertanggal 20 April 2011 putusan mana yang mempidanakan Pemohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan, ketentuan tersebut sebagaimana diuraikan di atas telah terbukti menimbulkan kerugian atas hak konstitusional Pemohon sebagai manusia untuk memperoleh jaminan kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan menurut hukum sebagaimana ditentukan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - b. Pemohon telah dipidana dengan aturan hukum yang mensyaratkan pidana minimum sehingga Majelis Hakim dalam perkara pidana atas nama Pemohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mungkin menghukum Pemohon dengan sanksi pidana di bawah lima tahun oleh karenanya bertentangan dengan asas kepatutan dan asas keadilan, sehingga meskipun kerugiannya tergolong ringan namun tetap harus dihukum berat, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD

1945, hal ini juga membuktikan bahwa kerugian konstitusional yang diderita Pemohon adalah aktual dan spesifik;

- c. Pada saat pemidanaan dijatuhkan kepada Pemohon, Pemohon dalam keadaan mengandung dan pada akhirnya harus merawat anaknya hingga umur 2 tahun di rumah tahanan di tempat Pemohon menjalani hukuman, dan selanjutnya Pemohon harus berpisah dengan anaknya tersebut hingga masa hukumannya selesai. Kondisi ini membuktikan bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk hidup bebas (Vide Pasal 28A ayat (1) UUD 1945) guna menjamin tumbuh kembang sang anak. Di satu sisi kondisi ini juga membuktikan merugikan hak konstitusi sang anak yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang (Vide Pasal 28B ayat (2) UUD 1945) dengan kasih sayang sang ibu (Pemohon), hal ini mungkin tidak akan terjadi bila Pemohon tidak dipidana dengan aturan hukum yang mensyaratkan pidana minimum seperti Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan;
- d. Selanjutnya pemidanaan atas Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c juga membuktikan bahwa adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan hal ini dikarenakan pemidanaan berdasarkan ketentuan tersebut justru menimbulkan kerugian atas hak konstitusional Pemohon sebagai manusia untuk memperoleh jaminan kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan menurut hukum sebagaimana ditentukan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- e. Pemohon telah dihukum membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. 385.520.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), hal ini dilakukan karena Majelis Hakim hanya mengikuti aturan dalam Undang-Undang Perbankan yang kualitasnya sangat jauh dari nilai-nilai keadilan hukum. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya

ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hal ini juga membuktikan sekali lagi bahwa kerugian konstitusional yang diderita Pemohon adalah aktual dan spesifik;

- f. Pemohon telah mengalami diskriminasi di hadapan hukum hal mana merugikan hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena nilai kerugian yang ditimbulkannya dalam perkara pidana yang melibatkannya (Vide Bukti P-4) apabila dibandingkan dengan pidana lainnya seperti penggelapan, penipuan, atau korupsi sekalipun, sanksi pidananya sangat jauh berbeda, berikut ini adalah data-data terpidana yang telah divonis oleh Pengadilan dengan nilai kerugian yang jauh lebih besar namun mendapat hukuman yang jauh lebih ringan dari Pemohon:

Nama Terpidana	Kerugian Yang Ditimbulkan	Putusan Pidana
Daniel TF. Sinambela (perkara penggelapan). Bukti P – 7.	Rp. 25.400.000.000,-	1 tahun 4 bulan (di Pengadilan Negeri Jakarta)
Panda Nababan (perkara cek pelawat Gubernur BI) Bukti P – 8.	Rp. 1.450.000.000,-	1 tahun 5 bulan ditambah sanksi denda Rp. 150.000.000,- (di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta)
Fara Novia Manoppo selaku Pemohon Bukti P-4	Rp. 385.520.000,-	6 tahun ditambah sanksi denda Rp. 10.000.000.000,- (di Pengadilan Negeri Jakarta Utara).

- g. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan telah melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ini oleh mahkamah maka kerugian hak konstitusional seperti yang diuraikan pada permohonan ini tidak akan terjadi lagi

15. Bahwa politik legislasi sejak terjadinya perubahan UUD 1945, pada hakekatnya adalah memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia, meskipun secara nyata masih terdapat pengabaian hak-hak tertentu oleh lembaga tertentu sebagai pemegang kewenangan yang dapat menginterpretasikan ketentuan tertentu. Sehingga Undang-Undang acap-kali dapat diinterpretasikan sendiri dengan merugikan

kepentingan rakyat, pencari keadilan dan kebenaran dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia.

16. Bahwa oleh karena itu, adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi penghormatan hak asasi manusia, untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang mengandung “cacat ” yang dapat terjadi karena saat itu pembuat Undang-Undang tidak mengedepankan asas keadilan secara utuh.
17. Bahwa dengan melihat fakta tersebut, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of the Constitution* dan *the final interpreter of the Constitution*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi di mohonkan untuk menyatakan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan oleh karena itu inkonstitusional, maka harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
18. Bahwa Pemohon juga menyadari, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka akan terjadi kekosongan hukum (*wetsvacuum*) mengenai pemberian sanksi pidana dan denda bagi pelaku Tindak Pidana Perbankan. Untuk mengatasi kekosongan hukum (*wetsvacuum*) tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya mempertimbangkan untuk **memberikan tafsir konstitusional** atas Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan *tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan menghilangkan atau mengubah frasa “ hukuman pidana Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)”*; hal ini dengan mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah *the final interpreter of the Constitution* maka Mahkamah Konstitusi dimohonkan untuk setidaknya memberikan tafsiran yang konstitusional tersebut.

IV. Kesimpulan

1. Bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara pengajuan permohonan ini;
2. Bahwa terbukti Pemohon selaku warga negara Indonesia telah diputuskan sebagai terpidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan aturan hukum yang diskriminatif, *out of date*, mengandung pemborosan dan terbuka untuk memunculkan penghukuman ganda (*double punishment*);
3. Bahwa terbukti Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, karena Pemohon telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa terbukti juga Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional, yaitu kehilangan hak hidupnya secara bebas sebagaimana ditentukan Pasal 28A ayat (1) UUD 1945 dan juga terbukti merugikan hak konstitusi sang anak Pemohon yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang (Vide Pasal 28B ayat (2) UUD 1945);
5. Bahwa terbukti Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang Undang Perbankan merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, melanggar prinsip kepastian hukum yang adil dan kesetaraan di hadapan hukum yang dalam hal ini adalah hak konstitusional Pemohon yang merupakan terdakwa dalam perkara pidana yang menimpanya. Dengan perumusan pasal yang demikian, maka pasal *a quo* tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

V. Provisi

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon (dengan cara tetap menahan Pemohon sebagai Terpidana), Pemohon, memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menghentikan dan atau menunda penghukuman pidana selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terhadap Pemohon sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 86/Pid.Sus/2011.PN.Jkt.Ut tertanggal 20 April 2011.

Dengan semua alasan-alasan hukum di atas, dimohon dengan hormat agar Majelis Hakim Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan provisi ini.

VI. Petitum

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Pemohon;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sampai adanya putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya*;
4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain dan menganggap Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan **tafsiran konstitusional** terhadap Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan diartikan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan menghilangkan atau mengubah frasa

“hukuman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk.:PDM-73/JKT.UT/01/2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi laman www.Jurnas.com, Monday 7 November 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi laman www.medanbisnisdaily.com, tanggal 23 Juni 2011;

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah pada persidangan tanggal 31 Januari 2012 telah memberikan keterangan lisan dan juga telah memberikan keterangan tertulis Pernyataan Pembukaan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dalam permohonannya, Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan yang berbunyi;

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)".

telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada pokoknya menurut Pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum, pemborosan hukum, penghukuman ganda (*double punishment*) dan telah melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Pasal (1) UUD 1945.

Lebih lanjut dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa dengan diberlakukannya ketentuan *a quo* telah mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, di mana Pemohon yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 86/Pid.Sus/2011.PN.Jkt.Ut tanggal 20 April 2011 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 385.520.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) harus menjalani hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) karena diberlakukannya pidana minimal dalam ketentuan *a quo*, yang menurut Pemohon hukuman pidana yang harus dijalani oleh Pemohon tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemohon, sehingga ketentuan *a quo* menurut Pemohon adalah terlalu berlebihan dan tidak adil.

Selain itu Pemohon juga berpendapat bahwa ketentuan *a quo* tidak proporsional dan terlalu berlebihan jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pada tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi maupun tindak pidana penggelapan.

Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dapat Pemerintah sampaikan bahwa

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*, selain itu Pemohon telah keliru dalam mengajukan upaya hukum terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon, serta dalam permohonannya Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dalam mengkonstruksikan adanya pertentangan antara ketentuan *a quo* dengan UUD 1945.

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* dapat Pemerintah sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* terkait dengan ada tidaknya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, di mana Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya) yang salah satu syaratnya adalah "*adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi*". Bahwa apabila ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan yang dimohonkan uji materiil oleh Pemohon dibatalkan, maka hal tersebut tidak serta merta akan membatalkan ataupun mengurangi putusan pidana yang dikenakan kepada Pemohon

Kedua, Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi, di mana Pemerintah berpendapat bahwa kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, lebih berkaitan dengan persoalan implementasi Undang-Undang dan pelaksanaan putusan lembaga peradilan *in casu* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga permasalahan tersebut bukanlah merupakan permasalahan konstitusionalitas norma, sehingga apabila Pemohon merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seyogyanya Pemohon mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali atas putusan tersebut dan bukan mengajukan permohonan uji materiil atas Undang-Undang *a quo*.

Ketiga, dalam permohonannya Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dalam mengkonstruksikan adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan dengan ketentuan Pasal 28D UUD 1945, sehingga

Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan telah bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepatutnya dan berdasar atas hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Meskipun Pemerintah berpendapat bahwa permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima, namun Pemerintah akan tetap memberikan keterangan mengenai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan yang dimohonkan pengujian *a quo*.

Ketentuan *a quo* yang diajukan pengujiannya oleh Pemohon, pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana dalam dunia perbankan, sekaligus memberikan efek jera baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku usaha (pemilik maupun karyawan ataupun pihak yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan usaha bank) agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perbankan tersebut. Dengan adanya sanksi pidana yang memberikan batasan minimal dan maksimal yang lebih berat terhadap para pelanggannya dalam hukum perbankan tersebut, diharapkan upaya tersebut dapat mencegah ataupun mengurangi tingginya tingkat kejahatan di dunia perbankan sekaligus juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang merupakan modal dasar bagi bank dalam menjalankan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank pada hakekatnya merupakan lembaga pengumpul dana, industri jasa keuangan dan industri fasilitatif, sehingga bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Kegiatan usaha bank yang menghimpun dana dari masyarakat hanya dapat berjalan atas dasar adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap bank, jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan akan berdampak pada jatuhnya industri perbankan itu sendiri, dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan perkembangan industri perbankan itu sendiri. Oleh karena itu

memelihara dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan hal penting untuk menjaga kesehatan industri perbankan nasional.

Dalam perekonomian suatu negara, sektor perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu dan menumbuhkembangkan sektor perekonomian dalam negara tersebut, selain itu industri perbankan merupakan suatu industri yang bersifat *capital intensive* dan memiliki resiko yang tinggi, jatuhnya industri perbankan tidak hanya berakibat buruk terhadap industri perbankan itu sendiri, tetapi juga memiliki dampak sistemik terhadap kestabilan sektor keuangan dalam suatu negara secara keseluruhan, di mana hal ini pernah dialami oleh Indonesia pada saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997.

Pengalaman krisis yang terjadi pada tahun 1997 memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, bahwa upaya pemulihan kondisi perekonomian pada saat itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, tercatat lebih dari lima ratus triliun rupiah biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan dan merehabilitasi sektor perbankan dan perekonomian pada saat itu. Kerugian atas dampak krisis yang dialami Indonesia pada tahun 1997 bukanlah hanya diderita oleh Pemerintah namun hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada saat itu juga ikut merasakan dampak atas krisis moneter yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemerintah berkewajiban untuk melakukan usaha-usaha guna menjaga dan melindungi sektor perbankan, agar krisis ekonomi sebagaimana pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1997 tidak terjadi kembali, di mana usaha-usaha dalam menjaga dan melindungi sektor perbankan tersebut salah satunya yaitu dengan menjaga kepercayaan masyarakat atas industri perbankan.

Upaya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan merupakan usaha bersama antara para pelaku usaha perbankan, pemerintah dan masyarakat sendiri. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, di mana salah satunya adalah merupakan regulasi di bidang perbankan.

Regulasi yang baik di bidang perbankan tentunya akan ikut memberikan dampak yang positif dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, sebaliknya regulasi yang lemah di bidang perbankan justru akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, begitu pula dengan

adanya salah satu bentuk pengaturan ketentuan pidana yang berat bagi para pelaku tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang Perbankan secara psikologis tentunya akan berdampak pada meningkatkan rasa aman kepada masyarakat dalam mempercayakan pengelolaan dananya kepada bank.

Terkait dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan mengenai sanksi dalam Tindak Pidana Perbankan yang menurut Pemohon tidak adil, terlalu berlebihan dan tidak proporsional jika dibandingkan dengan sanksi pada Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Penggelapan, Pemerintah secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut.

Adanya sanksi pidana dalam Undang-undang Perbankan ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan perbankan itu sendiri. Di samping itu, tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan adalah juga untuk melindungi masyarakat, di mana tujuan-tujuan pemidanaan tersebut telah sesuai dengan teori pemidanaan yang berlaku, yaitu tujuan penghukuman adalah untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama (*to deter other from the performance of similar acts*), dan untuk melindungi masyarakat (*social defence*).

Ancaman hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan perbankan akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan perbankan. Pada akhirnya ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan perbankan akan memberi rasa aman kepada masyarakat yang menginvestasikan uangnya di bank. Selain hal tersebut, dapat Pemerintah sampaikan bahwa adanya ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan *a quo* tidak dapat dibandingkan dengan sanksi-sanksi yang terdapat dalam tindak pidana lain, di mana terjadinya suatu tindak pidana dalam bidang perbankan tidak hanya akan membahayakan keberadaan industri perbankan itu sendiri, namun juga dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas perekonomian nasional, sebagaimana pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1997. Apabila kita lihat dari dampak kerugian yang begitu besar yang dapat timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana perbankan, maka adanya sanksi minimal yang berat bagi para pelaku tindak pidana perbankan telah

proporsional dan telah memenuhi rasa keadilan. Sebaliknya apabila sanksi pidana minimal tidak diatur secara tegas terhadap pelaku Tindak Pidana Perbankan, maka hal tersebut justru akan memicu terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh para pelaku usaha perbankan maupun oleh pihak-pihak yang terkait lainnya, yang pada akhirnya justru akan membahayakan dan mengancam kesehatan sistem perbankan serta hal tersebut juga akan menciderai rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya para nasabah penyimpan dana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan tidak adil, terlalu berlebihan dan tidak proporsional sehingga ketentuan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak terbukti sama sekali.

Selain hal-hal sebagaimana telah Pemerintah sampaikan tersebut, dapat Pemerintah sampaikan pula bahwa dengan tidak adanya sanksi yang berat bagi para pelaku Tindak Pidana Perbankan tentunya akan berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Sebagaimana telah Pemerintah jelaskan sebelumnya bahwa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank sudah pasti akan berakibat pada jatuhnya industri perbankan yang akan berdampak pada terganggunya stabilitas perekonomian nasional secara keseluruhan.

Di samping itu, dapat Pemerintah sampaikan pula bahwa apabila ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dibatalkan, ataupun apabila sanksi pidana dalam ketentuan *a quo* dikurangi, maka rendahnya sanksi terhadap para pelaku tindak pidana perbankan tersebut tidak memberikan efek jera bagi para pelaku Tindak Pidana Perbankan maupun masyarakat, sehingga hal tersebut dapat berakibat pada meningkatnya tindak pidana dalam bidang perbankan.

Pemerintah berpendapat bahwa ancaman hukuman pidana minimum yang berat di dalam ketentuan *a quo* masih sangat diperlukan, dan apabila jika sistem ancaman hukuman pidana tersebut tidak diberi batasan minimum, peluang para pelaku tindak pidana Perbankan dihukum rendah menjadi terbuka, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan jumlah kejahatan perbankan dapat menjadi semakin tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dibatalkan, ataupun apabila sanksi pidana dalam ketentuan *a quo* dapat berakibat pada meningkatnya tindak pidana perbankan serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Hal tersebut akan berakibat pada jatuhnya industri perbankan yang bermuara pada terganggunya stabilitas perekonomian nasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu Pemerintah juga memberikan keterangan tertulis dan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan register perkara Nomor 82/PUU/IX/2011, tertanggal 23 November 2011, Pemohon mengajukan permohonan uji materiil ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan terhadap UUD 1945.

Merujuk kepada permohonan Pemohon, pada dasarnya Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan yang menyatakan "*Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara*

sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).” karena menurut Pemohon ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Merujuk pada dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan telah mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, di mana Pemohon yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 86/Pid.Sus/2011.PN.Jkt.Ut tanggal 20 April 2011 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 385.520.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) harus menjalani hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) karena diberlakukannya pidana minimal dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan. Menurut Pemohon hukuman pidana yang harus dijalani oleh Pemohon tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemohon, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan menurut Pemohon adalah terlalu berlebihan dan tidak adil.

Selain itu Pemohon juga berpendapat bahwa ketentuan *a quo* tidak proporsional dan terlalu berlebihan jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pada tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi maupun tindak pidana penggelapan, sehingga menurut Pemohon ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus dapat menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Untuk menanggapi kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah mempertanyakan hal-hal sebagai berikut:

- apakah Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan?
- apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi?
- apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan?
- apakah dapat dipastikan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi?

Terhadap status hukum (*legal standing*) Pemohon, dapat Pemerintah sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Permasalahan Pemohon Merupakan Persoalan Atas Putusan Pengadilan

Pemerintah berpendapat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon bukanlah diakibatkan oleh diberlakukannya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan, melainkan lebih berkaitan dengan persoalan implementasi Undang-Undang dan pelaksanaan putusan lembaga peradilan *in casu* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga permasalahan tersebut bukanlah merupakan permasalahan konstitusionalitas norma. Dengan demikian apabila Pemohon merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, maka seharusnya Pemohon mengajukan upaya hukum yang ada sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali atas putusan tersebut dan bukan mengajukan permohonan uji materiil atas ketentuan *a quo*.

B. Kerugian Pemohon Tetap Akan Terjadi Walaupun Permohonan *a quo* Dikabulkan.

1. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan mengenai pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, di

mana Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya) yang salah satu syaratnya adalah “*adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi*”.

2. Bahwa apabila ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan yang dimohonkan uji materiil oleh Pemohon dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (*quod non*), maka hal tersebut tidak serta merta akan membatalkan putusan pidana yang dikenakan kepada Pemohon, karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* tidak dapat membatalkan Putusan Pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Pemohon.
3. Lebih lanjut dalam Pasal 47 UU MK secara tegas dinyatakan “*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.*” hal ini mencerminkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat berlaku surut, sehingga apabila ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan yang dimohonkan uji materiil oleh Pemohon dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (*quod non*), maka dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menjatuhkan pidana terhadap Pemohon yang menggunakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan tetap sah secara hukum.

C. Kerugian Pemohon Bukan Disebabkan Karena Berlakunya Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan.

1. Lebih lanjut dapat Pemerintah sampaikan bahwa kerugian yang dialami Pemohon sebagaimana Pemohon sampaikan dalam permohonannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 86/Pid.Sus/2011.PN.Jkt.Ut tanggal 20 April 2011 yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun kepada Pemohon, bukan disebabkan karena adanya pidana minimal yang diatur dalam ketentuan *a quo*.

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan diatur mengenai pidana penjara minimal selama 5 (lima) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sedangkan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara Pemohon dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Sehingga dari hal tersebut terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak hanya mengacu pada ketentuan *a quo*, dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara mempunyai penilaian tersendiri sehingga menjatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun kepada Pemohon, atau lebih berat dari hukuman minimal yang diatur dalam ketentuan *a quo*.
3. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlah disebabkan oleh berlakunya ketentuan *a quo* semata, melainkan berdasarkan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjatuhi hukuman pidana yang lebih berat dari pidana minimal yang diatur dalam ketentuan *a quo*.

D. Pemohon Tidak Memenuhi Kewajiban Konstitusionalnya Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

1. Bahwa dalam UUD 1945 diatur mengenai hak dan kewajiban dasar setiap warga negara, di mana hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 memberikan suatu hak konstitusional terhadap setiap warga negara. Namun demikian hak konstitusional setiap warga negara tetap memiliki batasan-batasan yang menjadi kewajiban setiap warga negara, di mana batasan tersebut bertujuan semata-mata untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara lainnya. Pembatasan terhadap hak-hak setiap warga negara tersebut secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai*

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

2. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka dapat Pemerintah sampaikan bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, di mana hal ini semata-mata untuk memberikan perlindungan khususnya terhadap hak-hak para nasabah penyimpan dana dalam mempercayakan dananya kepada lembaga perbankan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pada umumnya. Sehingga dengan demikian seharusnya Pemohon juga memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan.

E. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun dalam permohonannya Pemohon tidak mampu untuk mengkonstruksikan adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan tidak jelas (*obscur libel*)-nya Permohonan Pemohon dalam mengkonstruksikan adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan demikian jelas bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan telah bertentangan dengan UUD 1945.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas diberlakukannya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan. Oleh karena itu Pemerintah berpendapat bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Sebagai tambahan informasi kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan.

III. **Penjelasan Pemerintah Atas Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Huruf c** Undang-Undang **Perbankan.**

A. **Peranan Industri Perbankan dalam Sistem Perekonomian Nasional**

1. Bahwa Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di dalamnya bidang ekonomi dan keuangan.
2. Bahwa sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pelaksanaan pembangunan dimaksud. Hal ini disebabkan karena kegiatan usaha bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, sehingga sektor perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu dan menumbuh kembangkan perekonomian suatu negara.
3. Selain itu industri perbankan merupakan industri yang bersifat *capital intensive* dan memiliki tingkat resiko yang tinggi, jatuhnya industri perbankan tidak hanya akan berakibat buruk pada industri perbankan itu sendiri, tetapi juga memiliki dampak sistemik terhadap kestabilan sektor keuangan secara keseluruhan dan dapat mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara, yang pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya krisis perekonomian dalam negara tersebut. Kondisi

demikian telah dialami oleh banyak negara, termasuk Indonesia pada saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997.

4. Pengalaman krisis yang terjadi pada tahun 1997 telah memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, bahwa upaya pemulihan kondisi perekonomian pada saat itu memerlukan biaya yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan dan merehabilitasi sektor perbankan dan perekonomian pada saat itu. Kerugian atas dampak krisis yang dialami Indonesia pada tahun 1997 bukanlah hanya diderita oleh Pemerintah namun hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada saat itu yang juga ikut merasakan dampak akibat krisis moneter yang terjadi. Dengan demikian perlindungan terhadap sektor perbankan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian harus dilakukan oleh Pemerintah guna menjaga kesinambungan pelaksanaan Pembangunan nasional.

B. Tujuan Adanya Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan

1. Bahwa peranan bank yang sangat strategis dalam membantu dan menumbuh kembangkan sektor perekonomian dalam suatu Negara sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menjadi dasar bagi Pemerintah untuk menjaga kesehatan industri perbankan nasional, agar kesinambungan pembangunan nasional dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu, pengaturan ancaman pidana terhadap kejahatan perbankan dipandang perlu untuk diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perbankan, agar dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak yang terkait dalam industri perbankan, sehingga hal tersebut dapat mewujudkan industri perbankan yang sehat yang akan berdampak positif pada stabilitas perekonomian nasional.
2. Bahwa oleh karena itu permasalahan Perbankan Indonesia yang terjadi pada tahun 1997–1998 menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana apabila peraturan perbankan hanya memberikan batasan maksimum sanksi terhadap tindak pidana perbankan, hal tersebut dapat menyebabkan pihak/oknum yang

terlibat dalam kegiatan operasional perbankan tidak mempunyai rasa jera terhadap kemungkinan hukuman yang dapat dikenakan jika melakukan atau terlibat dalam suatu tindak pidana perbankan. Dengan demikian apabila keadaan tersebut dibiarkan maka hal tersebut dapat memberi celah untuk terjadinya suatu tindak pidana perbankan. Oleh karena itu jika hal tersebut dibiarkan dan tidak dilakukan langkah-langkah preventifnya maka resiko yang akan dihadapi adalah dampak sistemik dari permasalahan yang diakibatkan oleh tindak pidana perbankan dimaksud.

3. Maka atas dasar hal tersebut Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memasukkan ketentuan ancaman pidana minimum yang berat terhadap para pelaku tindak pidana perbankan, yang kemudian tercantum dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Perbankan.
4. Bahwa hukuman terhadap pelaku tindak pidana perbankan ditujukan untuk membuat jera para pelaku kejahatan di bidang perbankan serta untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana perbankan. Di samping itu diterapkannya ancaman pidana minimum yang berat terhadap pelaku tindak pidana perbankan oleh pembuat Undang-undang juga bertujuan untuk melindungi masyarakat.
5. Selain itu dapat Pemerintah sampaikan bahwa tujuan adanya ketentuan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan tersebut telah sesuai dengan teori pemidanaan yang ada, di mana tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama (*to deter other from the performance of similar acts*), dan untuk melindungi masyarakat (*social defence*).
6. Berdasarkan hal tersebut maka ancaman pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana perbankan dapat memberi rasa aman dan

menambah kepercayaan bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di bank, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan industri perbankan, yang pada akhirnya berujung pada terjaganya stabilitas perekonomian nasional.

IV. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Uji Materiil Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Perbankan Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap permohonan uji materiil *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, dapat Pemerintah jelaskan hal-hal sebagai berikut:

A. Penjelasan Pemerintah atas pendapat Pemohon yang menyatakan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Perbankan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

1. Bahwa terhadap pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemerintah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan hal tersebut tidak berdasar dan tidak tepat.
2. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji dalam permohonan *a quo* oleh Pemohon pada hakekatnya memberikan suatu hak konstitusional bagi setiap orang yang berupa hak pengakuan di hadapan hukum, hak jaminan di hadapan hukum, hak perlindungan hukum, hak kepastian hukum serta hak perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemerintah berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan justru memberikan hak-hak sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Bahwa adanya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang telah menyimpan dan mempercayakan dananya kepada lembaga perbankan, di mana dengan adanya ketentuan *a quo* akan memberikan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan dana, bahwa dana yang dipercayakannya terhadap lembaga perbankan tidak akan disalahgunakan, dan

terhadap adanya suatu tindak pidana perbankan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan *a quo*.

4. Sebagaimana Pemerintah telah dijelaskan sebelumnya bahwa dampak dari terjadinya suatu tindak pidana perbankan dapat sangat merugikan baik nasabah maupun bank itu sendiri. Bahkan suatu tindak pidana perbankan dapat menstimulasi dampak sistemik pada perekonomian secara umum akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan sehingga berpotensi mengakibatkan suatu krisis perekonomian, di mana dampak dari krisis tersebut sangat merugikan baik bagi negara maupun masyarakat. Oleh karena itu dengan diberlakukannya ketentuan pidana minimal yang berat bagi para pelaku tindak pidana perbankan dalam ketentuan *a quo* justru akan melindungi hak masyarakat secara luas untuk dapat hidup sejahtera.
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan tidak adil, terlalu berlebihan dan tidak proporsional sehingga ketentuan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak terbukti sama sekali.

B. Penjelasan Pemerintah atas pendapat Pemohon yang menyatakan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Perbankan Tidak Adil dan Tidak Proporsional Jika Dibandingkan Dengan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Lain

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Perbankan tidak adil, tidak proporsional, dan terlalu berlebihan jika dibandingkan dengan sanksi pada Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Penggelapan, dapat Pemerintah sampaikan bahwa adanya ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan *a quo* tidak dapat dibandingkan dengan sanksi-sanksi yang terdapat dalam tindak pidana lain, di mana terjadinya suatu tindak pidana dalam bidang perbankan tidak hanya akan membahayakan keberadaan industri perbankan itu sendiri, namun juga dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas perekonomian

nasional, sebagaimana pernah dialami oleh Indonesia pada tahun 1997.

2. Bahwa jika dilihat dari dampak kerugian yang begitu besar yang dapat timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana perbankan, maka adanya sanksi minimal yang berat bagi para pelaku tindak pidana perbankan telah proporsional dan telah memenuhi rasa keadilan. Sebaliknya apabila sanksi pidana minimal tidak diatur secara tegas terhadap pelaku Tindak Pidana Perbankan, maka hal tersebut justru akan memicu terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh para pelaku usaha perbankan maupun oleh pihak-pihak yang terkait lainnya, yang pada akhirnya justru akan membahayakan dan mengancam kesehatan sistem perbankan serta hal tersebut juga akan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya para nasabah penyimpan dana.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian jelas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan tidak adil, terlalu berlebihan dan tidak proporsional sehingga ketentuan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak terbukti sama sekali.

V. Tanggapan Atas Pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Persidangan Tanggal 31 Januari 2012

1. Bahwa pada sidang pleno hari Selasa tanggal 31 Januari 2012, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. telah mengajukan pertanyaan yang ditujukan kepada Pemerintah untuk dijawab bersama-sama dalam Keterangan Pemerintah, di mana pertanyaan yang diajukan tersebut pada pokoknya mempertanyakan mengenai dasar pemberlakuan ancaman pidana yang ada dalam ketentuan *a quo* disamakan antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dengan pegawai, padahal besarnya kewenangan maupun tanggung jawab yang dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dengan pegawai bank berbeda.
2. Bahwa terkait dengan pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut dapat Pemerintah sampaikan, bahwa adanya kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dengan pegawai tentu akan memberikan tanggung jawab pidana yang

berbeda juga. Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan memang diatur mengenai adanya ancaman pidana maksimal dan minimal yang sama bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dengan pegawai yang melakukan tindak pidana perbankan. Namun demikian terhadap Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dengan pegawai yang telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan tentu akan memiliki tanggung jawab pidana yang berbeda. Besar kecilnya tanggung jawab pidana tersebut tergantung pada peran dari masing-masing pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana tersebut.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat Pemerintah sampaikan bahwa alasan menyamakan ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan adalah sama dengan alasan sebagaimana telah Pemerintah sampaikan sebelumnya, yaitu untuk menjaga kesehatan dunia perbankan. Namun demikian samanya ancaman pidana tersebut tidak berarti menyamakan pertanggung jawaban pidana antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dengan pegawai, di mana pertanggung jawaban pidana tersebut harus terlebih dahulu melalui suatu proses pemeriksaan dalam suatu persidangan di lembaga peradilan.

VI. Dampak Terhadap Pembatalan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan.

1. Bahwa permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah permohonan yang terlalu berlebihan.
2. Pemerintah berpendapat bahwa keberatan Pemohon terhadap Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan secara substantif justru akan merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya karena apabila Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Perbankan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka apabila terjadi suatu tindak pidana perbankan maka lembaga peradilan tidak memiliki landasan hukum yang cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana perbankan, dan hal

tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum (*unrechtszekerheid*) dalam kegiatan usaha perbankan.

3. Dapat Pemerintah sampaikan pula bahwa apabila ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dibatalkan, ataupun apabila sanksi pidana dalam ketentuan *a quo* dikurangi, maka rendahnya sanksi terhadap para pelaku kejahatan di bidang perbankan tersebut tidak akan memberikan efek jera bagi para pelaku Tindak Pidana Perbankan maupun masyarakat, sehingga hal tersebut dapat berakibat pada meningkatnya tindak kejahatan dalam bidang perbankan yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Sehingga berdasarkan hal tersebut Pemerintah berpendapat bahwa ancaman hukuman pidana minimum yang berat di dalam ketentuan *a quo* masih sangat diperlukan.
4. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dibatalkan, ataupun apabila sanksi pidana dalam ketentuan *a quo* dikurangi dapat berakibat pada meningkatnya tindak pidana perbankan serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Hal tersebut akan berakibat pada jatuhnya industri perbankan yang bermuara pada terganggunya stabilitas perekonomian nasional.
5. Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, justru sebaliknya apabila ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan dibatalkan (*quod non*) maka hal tersebut akan berakibat pada tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat khususnya masyarakat yang terkait dengan industri perbankan.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan dan argumentasi tersebut di atas, dapat Pemerintah sampaikan kesimpulan Pemerintah terhadap permohonan uji materiil *a quo* sebagai berikut:

A. Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah menyimpulkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan *a quo* terhadap UUD 1945 karena kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlah merupakan suatu kerugian hak konstitusional Pemohon, melainkan lebih berkaitan dengan persoalan implementasi Undang-Undang dan pelaksanaan putusan lembaga peradilan *in casu* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
2. Pemerintah berpendapat bahwa kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, adalah merupakan suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh Pemohon dari adanya suatu pelanggaran ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan yang dilakukan oleh Pemohon, di mana ketentuan *a quo* merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mengenai pembatasan hak setiap orang yang diatur dalam Undang-Undang yang dibuat semata-mata untuk memberikan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
3. Selain itu dapat Pemerintah simpulkan bahwa permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dalam mengkonstruksikan adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
4. Berdasarkan kesimpulan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tersebut di atas, maka Pemerintah berpendapat bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Sehingga sudah sepatutnya

bagi Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Ancaman Pidana Minimal Dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan Dibuat Untuk Melindungi Masyarakat

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa terjadinya suatu tindak pidana perbankan dapat menimbulkan suatu kerugian yang besar bagi nasabah penyimpan dana serta bagi bank itu sendiri. Selain itu hal tersebut juga memiliki dampak yang dapat membahayakan industri perbankan, serta dapat berakibat pada terganggunya stabilitas perekonomian nasional dan menyebabkan krisis ekonomi, yang sangat merugikan banyak pihak baik Pemerintah maupun masyarakat luas.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah menyimpulkan bahwa adanya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan tersebut bertujuan untuk melindungi hak dari nasabah penyimpan dana dan bank, serta melindungi hak masyarakat luas dari terjadinya suatu kondisi krisis perekonomian.

C. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

1. Sejalan dengan kesimpulan sebagaimana di atas, bahwa adanya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan yang bertujuan untuk melindungi hak dari nasabah penyimpan dana dan bank, serta melindungi hak masyarakat luas dari terjadinya suatu kondisi krisis perekonomian, maka dapat Pemerintah simpulkan bahwa adanya ketentuan *a quo* telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan suatu hak konstitusional bagi setiap orang yang berupa hak pengakuan di hadapan hukum, hak jaminan di hadapan hukum, hak perlindungan hukum, hak kepastian hukum serta hak perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Sebaliknya apabila ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan tidak diatur dalam UU Perbankan, justru akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena Undang-Undang Perbankan tidak memberikan kepastian hukum serta hak perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu dengan tidak

adanya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan ataupun dengan mengurangi ancaman hukuman pidana minimal dalam Undang-Undang Perbankan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan lemahnya regulasi di bidang perbankan sehingga berpotensi pada jatuhnya industri perbankan yang akhirnya akan berdampak pada terjadinya suatu krisis ekonomi dan akan menciderai rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan keterangan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada persidangan tanggal 31 Januari 2012 telah memberikan keterangan lisan dan juga telah memberikan keterangan tertulis kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Ketentuan Undang-Undang Perbankan Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan.

Adapun bunyi Pasal 49 ayat (1) huruf c yaitu:

(1) Anggota Dewan Komisaris , Direksi atau pegawai Bank yang dengan sengaja :

c. *"mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000. (sepuluh miliar) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) "*.

Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

B. Hak Dan Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya UU Perbankan

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, pemidanaan yang didasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan yaitu dengan mensyaratkan adanya pidana maksimal dan minimum serta denda maksimal dan minimum telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, karena ketentuan tersebut justru menimbulkan diskriminasi hak untuk memperoleh jaminan keadilan

dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana ditentukan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*vide* permohonan *a quo* hal 6 angka 5).

2. Menurut pemohon rumusan tersebut membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-undang Perbankan bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang merupakan hak asasi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*vide* : permohonan *a quo* hal 9 angka 8).
3. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-undang Perbankan yang digunakan untuk mempidana Pemohon menimbulkan kerugian, karena pemohon yang terbukti telah melakukan pidana perbankan yang merugikan Bank OCBC NISP Tbk, Cabang Kelapa gading sebesar Rp. 385.520.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) adalah berlebihan jika dibandingkan dengan sanksi pada Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi atau bahkan tindak pidana penggelapan sekalipun. Dengan perumusan pasal yang demikian, maka pasal *a quo* tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*vide* permohonan *a quo* hal 10 angka 10).

C. Keterangan DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007

2. Pengujian atas Undang-Undang Perbankan

Terhadap permohonan pengujian Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

berbagai unsur pembangunan, termasuk pembangunan di bidang ekonomi dan keuangan.

2. Perkembangan perekonomian nasional khususnya dibidang keuangan pada sektor perbankan senantiasa bergerak cepat dengan tantangannyapun semakin kompleks dengan munculnya berbagai jenis kejahatan di dunia perbankan sementara itu tuntutan masyarakat akan jaminan keselamatan dana nasabah yang ada pada sektor perbankan semakin tinggi yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan nasional.
3. Lembaga perbankan memiliki posisi yang sangat strategis antara lain sebagai lembaga intermediasi atau lembaga yang menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat . Untuk itu dana yang diterima dari masyarakat haruslah dikelola secara hati-hati sehingga pemilik dana atau nasabah tidak khawatir tentang keamanan dan ketersediaan dananya bila dibutuhkan. Kemudian agar fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan adanya kepercayaan masyarakat.
4. Pentingnya kepercayaan masyarakat bagi bank paling tidak karena dua alasan, pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi, dan kedua, mencegah terjadinya *bank rush and bank panics*. Untuk itu, manajemen bank dituntut mempunyai keterampilan mengelola kekayaan, utang dan modal bank, sedangkan dalam upaya penegakan hukum menjadi tanggung jawab Bank Indonesia bersama dengan penegak hukum apabila terjadi kejahatan dan pelanggaran di bidang perbankan yang dilakukan oleh "direksi, komisaris maupun pegawai bank".
5. Perkembangan perekonomian nasional khususnya bidang keuangan pada sektor perbankan sebagaimana diuraikan di atas, tidak diiringi dengan perkembangan regulasi perundang-undangan khususnya yang terkait dengan tindak pidana perbankan. Sementara itu KUH Pidana yang merupakan hukum positif hukum pidana Indonesia sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang tindak pidana perbankan, yang berakibat terdapat kekosongan hukum.
6. Oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum khususnya yang mengatur tindak pidana perbankan, perlu dibentuk Undang-Undang Perbankan yang

didalamnya juga mengatur tindak pidana perbankan, guna mengatasi berbagai masalah kejahatan dan pelanggaran di bidang perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat system perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dapat ditafsirkan dengan menciptakan suatu ketentuan peraturan perundangan yang dapat menjadi dasar untuk menciptakan penegakan hukum (*law enforcement*) di segala bidang, khususnya bidang ekonomi dan keuangan termasuk di bidang perbankan, dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

7. Salah satu upaya untuk mengisi kekosongan hukum dalam tindak pidana perbankan adalah dengan merumuskan delik pidana perbankan dengan ketentuan sanksi yang adil dan tegas sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Perbankan. Pencantuman sanksi pidana perbankan pada Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* adalah sudah merupakan pencantuman sanksi pidana yang adil dan tegas mengingat dampak yang ditimbulkan dari ketentuan tindak pidana ini dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi nasabah atau masyarakat pada khususnya dan kerugian kepercayaan di sektor perbankan pada umumnya yang akan mempengaruhi perekonomian nasional. Hal ini sesuai prinsip dasar perumusan ketentuan sanksi pidana, yaitu bahwa "dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku."
8. Bahwa perumusan ketentuan pidana khusus perbankan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* juga memperhatikan asas-asas umum yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya yang terdapat dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. "Ketentuan

dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dapat diartikan bahwa pembuat undang-undang boleh saja melakukan pencantuman "aturan khusus" (*special rules*) tentang aturan/pedoman pemidanaan (*statutory guidelines for sentencing atau straftoematingsleiddraad*). Syarat pencantuman aturan/pedoman pemidanaan tersebut dimaksudkan agar pidana minimum tersebut dapat diaplikasikan/dioperasionalkan dalam kasus tertentu.

9. Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan pengujian materi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang *a quo* dipandang perlu melihat latar belakang perumusan pasal 49 Undang-Undang *a quo* dalam risalah rapat pembahasan RUU *a quo* sebagai berikut:

8.a. Rapat Kerja ke-7 Kamis, 17 September 1998:

- ANGGOTA FABRI (DRS. SUPRIADI): *"...Bahwa FABRI hanya ingin untuk memberikan saran atau pertanyaan, DIM Nomor 217 ini tentang ancaman pidana. Yang pertama, ancaman hukuman perlu dinaikkan. Nah, mengenai perlu dinaikkan nanti ini perlu kita bahas di Panja. Kemudian juga dimungkinkan adanya suatu hukuman atau ancaman hukuman minimal dan maksimal, misalnya antara satu tahun sampai sekian tahun. Jadi kalau hanya maksimal ini kemungkinan bisa saja dijatuhi hukuman pidana satu hari, karena minimalnya hanya satu hari. Sebagaimana ada yang kita dengar hanya dijatuhi hukuman empat bulan, padahal ancamannya lima belas tahun. Demikian juga dendanya, padahal dendanya disini sekitar Rp 10 miliar, tetapi dijatuhi hanya Rp 40 juta.... "*
".... Jadi untuk pada kesempatan ini FABRI juga menginginkan perlunya ada sesuatu ancaman hukuman yang sifatnya minimal dan ini juga di Amerika, dinegara bagian Amerika ini dikembangkan dan sudah ada ancaman hukuman yang maksimal dan minimal. Demikian pak..."
- ANGGOTA FKP (T. ARSEN RICKSON, SH): *"...Jadi untuk jelasnya memang, kami bacakan saja "barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16, jadi kita singkat saja menulis Pasal 16 itu apa, itu diancam dengan pidana penjara*

sekurang-kurangnya 5 tahun dan selama-lamanya 15 tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp 5 miliar atau denda setinggi-tingginya Rp 15 miliar. Kemudian ayat (2) nya mungkin ini sekaligus saja kami kemukakan disini yaitu bahwa korporasi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, ini juga diancam hukuman denda sekurang-kurangnya Rp 15 miliar dan setinggi-tingginya Rp 45 miliar.."

- ANGGOTA FPD: "...Saudara Ketua, mengenai Pasal atau DIM Nomor 217 ini FPDi menambah kata-kata sebagai penajaman. Kemudian juga merumuskan mengenai batas minimum dan batas maksimum hukuman baik fisik maupun denda. Rumusannya adalah : "Barang siapa dengan sengaja", Pemerintah tidak cantumkan dengan sengaja ini, kemudian ancamannya kalau Pemerintah "setinggi-tingginya atau diancam pidana paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 10 miliar", itu terlalu kecil itu..."

"...Kalau kami disini "sekurang-kurangnya 5 tahun dan selama-lamanya 15 tahun dan denda uangnya sekurang-kurangnya Rp 5 miliar kemudian sebanyak-banyaknya Rp 15 miliar", lebih tinggi dari Pemerintah. Karena ini yang nakal-nakal itu kalau sekarang mesti lebih berat hukumannya, jangan ringan-ringan. Supaya tidak ada lagi yang nakal-nakal itu, karena ternyata karena aturannya agak lunak atau aturannya itu agak kabur, nah itu dicari celah-celah untuk membuat aturan itu tidak jalan, sehingga banyak tindak pidana yang terjadi di dunia perbankan ini..."

"...Kemudian yang kedua, mengenai korporasi, nah ini juga berat karena dia korporasi itu serendah-rendahnya Rp 15 miliar dan sebanyak-banyaknya Rp 45 miliar. Nah kemudian, tetapi korporasi ini kalau tidak salah istilahnya, ketentuan umumnya tidak diatur ini, depending terserah ini apakah nanti dibahas atau diterima nanti atau tidak..."

"...Kemudian kita juga rinci disini karena di dalam Pasal 18 ada diatur mengenai Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan. Nah kalau bosnya juga melakukan pelanggaran Pasal 18 itu, juga ada ancamannya, ancaman pidana fisik maupun denda. Itu juga 5 tahun sekurang-

kurangnya, 15 tahun setinggi-tingginya. Dendanya serendah-rendahnya Rp 5 miliar, kemudian setinggi-tingginya Rp 15 miliar..."

"...Juga Kepala Perwakilan Bank Umum, yang melakukan pelanggaran di luar negeri, tadi juga luar negeri ancamannya juga, apa namanya tapi dia lebih rendah itu karena dia hanya perwakilan, dia tidak melakukan kegiatan perbankan kalau tidak salah itu ancamannya 1 tahun penjara paling kurang dan paling tinggi 3 tahun, dendanya Rp 1 miliar paling kurang dan paling tinggi Rp 3 miliar..."

"...Kemudian Bank Umum yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan tindak pidana juga ini besar, itu Rp 15 miliar sekurang-kurangnya, Rp 45 miliar setinggi-tingginya. Saya itu saja Saudara Ketua dan kalau toh ini belum disepakati, kami usulkan ke Panja. Terima kasih..."

- *PEMERINTAH: "...Sekedar catatan saja, kami setuju Panja, dengan catatan bahwa mengenai ancaman hukuman maksimal dan minimal itu erat kaitannya dengan pembuktian di Pengadilan dan ada atau tidaknya hal-hal yang bisa meringankan atau memberatkan terdakwa..."*

"...Kemudian mengenai pidana korporasi, akan dicoba dikoordinasikan dahulu dengan Departemen Kehakiman, Kepolisian dan Kejaksaan. Ini nanti kami juga akan mencoba koordinasikan sambil mencari kemungkinan-kemungkinannya mengenai hal ini. Terima kasih..."

- *ANGGOTA FKP (T. ARSEN RICKSON, SH): "...Kemudian khusus untuk tambahan baru yang di dalam DIM ini untuk Pasal 47 f, ini mungkin terlupa pengetikannya sehingga tidak tercantumkan dalam DIM ini untuk Pasal 47 f, yang kami usulkan berbunyi sebagai berikut Bank Indonesia yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 29 dan Pasal 37, yang kemudian mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat, nasabah, negara dan merusak sistim perbankan maka kepada Pimpinannya dikenakan ancaman dengan pidana penjara atau pidana kurungan sekurang-kurangnya 10 tahun dan selamalamanya 20 tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp 10 miliar dan setinggi-tingginya Rp 20 miliar. Nah, penambahan Pasal baru ini*

mengingat urgensi dan relevansinya dalam upaya kita yang sekarang ini mengalami krisis kepercayaan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran secara tidak pilih kasih, atau dengan kata lain kita tidak ingin, kita ingin menegakkan dan menegaskan kembali bahwa di negara kita ini yang berdasarkan hukum atau rechstaat ini, tidak lagi ada orang yang kebal hukum termasuk di dalam hal ini adalah BI sendiri dan BPPN..."

8.b. Rapat Kerja ke-8 Selasa 13 Oktober 1998:

- KETUA PANJA (DRS. JOHNY ALWI BANYO): *"...Masalah yang menyangkut Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana serta Denda mendapat perhatian yang mendalam dari Rapat Panja, di mana telah disepakati dicantumkannya Pidana Minimum dan Maksimum serta memperberat Denda dengan tetap memperhatikan aspek keadilan. Hal ini tercermin dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 47A, dan Pasa 50A .."*

"...Konsekuensi dari disetujuinya pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, maka untuk sinkronisasi, konsistensi, kesempurnaan dan keadilan dalam pembahasan Rapat Timus yang kemudian disampaikan kepada Panja dan disepakati oleh Fraksi-fraksi dalam Panja untuk merubah Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) yang sebelumnya tidak diajukan dalam Rancangan Undang-Undang ini untuk selanjutnya diusulkan kepada Rapat Pleno Komisi VIII DPR RI hari ini guna mendapat persetujuan..."

- ANGGOTA FABRI (DJATMIKANTO DANUMARTONO, S.IP): *"...Sehubungan dengan itu maka sanksi pidana perlu ditingkatkan, di sisi lain penentuan sanksi maksimal tanpa sanksi minimal membuka peluang untuk menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan kepada terdakwa. Dalam kaitan ini perlu adanya batasan maksimal dan minimal bagi sanksi-sanki tersebut. Dengan mempertimbangkan kedua hal di atas FABRI sependapat, bahwa bagi Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50A perlu ditingkatkan sanksi pidananya disertai batasan minimal dan maksimal..."*

"...Dengan disetujuinya ketiga substansi di atas, maka sebagai satu susunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 beserta Perubahannya terlihat tidak utuh, timpang serta kurang memenuhi rasa keadilan. Hal ini disebabkan oleh adanya Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 50 dalam BAB VIII KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF yang tidak diusulkan untuk diubah. Untuk memenuhi rasa keadilan dan menghindarkan ketimpangan sanksi, maka FABRI dapat menerima dan menyetujui perubahan substansi pasal-pasal di atas dengan peningkatan sanksi dengan batasan minimal dan maksimal..."

- *ANGGOTA FKP (IR. S.M. TAMPUBOLON): "...Oleh karena itu upaya pengamanan terhadap berbagai tindakan yang merugikan masyarakat dan merosotnya perekonomian nasional, harus dilakukan secara tegas dan dapat menghindari niat untuk melakukan kebijakan yang merugikan bank, masyarakat dan negara. Dalam kaitan ini, FKP sependapat untuk lebih diperberatnya hukuman pidana baik hukuman penjara maupun denda dengan menetapkan secara tegas batas minimal dan maksimal hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 a dan Pasal 50. Sejalan dengan itu, FKP dapat menerima dirubahnya Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 50, sesuai dengan kesepakatan Fraksi-fraksi dalam Panitia Kerja yang semula tidak dirumuskan dalam RUU ini, karena hal ini merupakan konsekuensi logis dan peningkatan hukuman pidana pada Pasal-Pasal tersebut di atas, memberi rasa keadilan yang sama bagi mereka yang melanggar UU ini.."*

"...Selain dari pada itu, FKP juga dapat menerima dirubahnya Pasal 51 ayat (1) sesuai kesepakatan Fraksi-fraksi di Panja, yang semula belum dirumuskan dalam RUU ini, untuk menampung tambahan Pasal baru yaitu Pasal 47 a dan Pasal 50 a, hal ini untuk kesempurnaan UU ini. Itulah sebagian dari pada butir-butir penting dari pada substansi RUU yang sudah kita selesaikan dan setujui,

selain dari pada sejumlah besar substansi RUU lainnya yang secara keseluruhan sudah disetujui oleh keempat Fraksi dan Pemerintah...."

- ANGGOTA FPP (DRS. H. ANWAR SANUSI, SH): *"...Sebagai upaya mencegah dalam dunia perbankan, Dewan bersama-sama Pemerintah mempertegas ketentuan sanksi pidana berupa pidana kurungan dan, denda untuk menghindari terjadinya praktek-praktek perbankan yang dikategorikan pelanggaran berat dan merugikan kepentingan rakyat ban yak. Hal ini tercermin pada kemauan politik Dewan bersama-sama Pemerintah untuk meningkatkan jumlah ketentuan sanksi bagi pelaku pelanggaran khususnya mengenai sanksi denda, sebagaimana telah dilakukan perubahan pada Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 47A dan Pasal 50A dengan mencantumkan sanksi pidana minimum dan maksimum baik untuk sanksi pidana badan maupun denda..."*

"... Dalam hal ini perlu kami tegaskan bahwa perubahan ketentuan sanksi pidana dan pasal-pasal tersebut di atas berdasarkan azas keadilan, penegakan moral dan hukum serta keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat ban yak..."

- ANGGOTA FPDI {WAKIL KETUA/DRS. MARKUS WAURAN}: *"...Khusus mengenai pasal-pasal yang dirobah oleh PANJA yang tidak termasuk dalam RUU, seperti Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1) dan (2), Pasal 50 serta Pasal 51, yang inti perubahannya menetapkan batas minimal dan maksimal hukuman dan memperberat hukuman, Fraksi PDI mendukung sepenuhnya..."*

10. Bahwa terkait dengan pendapat Pemohon yang menyatakan pencantuman sanksi pidana yang berat dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945, yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. DPR berpendapat Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* telah memberikan

kepastian hukum bagi setiap pihak yang terkait dengan kegiatan perbankan, baik itu pemilik, pengurus bank, maupun masyarakat dalam hal ini sebagai nasabah dengan adanya kepastian penjatuhan sanksi yang adil dan tegas terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*.

11. bahwa DPR tidak sependapat dengan anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan suatu ketentuan dianggap diskriminatif. Pengertian diskriminasi hendaknya memperhatikan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "*diskriminasi adalah setiap batasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada Pembedaan Manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya*". Undang-Undang *a quo* menurut DPR tidak membedakan manusia atau masyarakat atas dasar hal-hal tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* tidak bersifat diskriminatif.

Demikian keterangan DPR kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan
2. Menyatakan Pasal 49 ayat (1) huruf c tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 49 ayat (1) huruf c tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia untuk mengambil keputusan.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Pemerintah telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Kepaniteraan Mahkamah yang diterima masing-masing

pada tanggal 9 Februari 2012 dan 24 Februari 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, selanjutnya disebut UU Perbankan) terhadap Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan terhadap Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia mantan Pegawai Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Kelapa Gading yang pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

- **Pasal 28A UUD 1945:**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan yang menyatakan:

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

a. ... dst;

c. *mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);*

dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam tahun dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan karena telah melakukan tindak pidana perbankan yang merugikan Bank OCBC NISP sebanyak Rp. 385.520.000,- (*tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*), yang menurut Pemohon hukuman tersebut sangat berlebihan dan bersifat diskriminasi kepada Pemohon karena nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana Pemohon apabila dibandingkan dengan pidana lainnya seperti penggelapan, penipuan atau korupsi sekalipun, sanksi pidananya sangat jauh berbeda;
- Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan yaitu dengan mensyaratkan adanya pidana maksimal dan minimal serta denda maksimum dan minimum telah menimbulkan diskriminasi hak kepada Pemohon untuk memperoleh jaminan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Provisi:

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonan provisinya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela, memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menghentikan atau menunda hukuman pidana penjara

dan denda kepada Pemohon, serta menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permohonan putusan provisi Pemohon tersebut tidak tepat menurut hukum karena beberapa alasan:

- *Pertama*, dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan atau menunda eksekusi pidana penjara dan denda kepada Pemohon serta menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan;
- *Kedua*, putusan Mahkamah tentang norma dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) bersifat *erga omnes*;
- *Ketiga*, putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga apa pun amar putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak berlaku surut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan provisi yang dimohonkan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan terhadap Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon telah diputus sebagai terpidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan aturan hukum yang diskriminatif, mengandung pemborosan dan terbuka untuk memunculkan penghukuman ganda yang menyebabkan Pemohon kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Sanksi pidana dan denda di dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan adalah berlebihan jika dibandingkan dengan sanksi pidana pada tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana

penggelapan. Oleh karena itu pasal *a quo* menjadi tidak proposional sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah mendengarkan keterangan secara lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara):

- Adanya sanksi pidana dalam Undang-undang Perbankan ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan perbankan itu sendiri. Di samping itu, tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan adalah juga untuk melindungi masyarakat, yang sesuai dengan teori pemidanaan yang berlaku, yaitu untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama (*to deter other from the performance of similar acts*), dan untuk melindungi masyarakat (*social defence*);
- Sanksi pidana perbankan pada Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan merupakan pencantuman sanksi pidana yang adil dan tegas mengingat dampak yang ditimbulkan dari ketentuan tindak pidana perbankan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi nasabah atau masyarakat pada khususnya dan kerugian kepercayaan di sektor perbankan pada umumnya yang akan mempengaruhi perekonomian nasional. Hal ini sesuai prinsip dasar perumusan ketentuan sanksi pidana, yaitu bahwa dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari isi ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa fungsi bank adalah menyediakan jasa intermediasi dan jasa keuangan lainnya kepada nasabah, yang bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik/nasabahnya;

[3.14.2] Bahwa dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, lembaga perbankan dalam menjalankan usahanya sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat yang akan menjadi nasabahnya, karena tanpa kepercayaan dari masyarakat sebagai sumber untuk menghimpun dana, lembaga perbankan tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, atau dengan kata lain masyarakat sebagai sumber untuk menghimpun dana tidak akan percaya kepada suatu lembaga perbankan atau tidak mau menyimpan dananya di lembaga perbankan yang tidak *credible*;

[3.14.3] Bahwa dalam menjaga kepercayaan kepada masyarakat, lembaga perbankan harus memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabahnya yang telah menyimpan uangnya dalam lembaga perbankan tersebut. Lembaga perbankan harus bisa memberikan keyakinan atau jaminan kepada masyarakat bahwa dananya yang dihimpun atau disimpan di dalam lembaga perbankan adalah aman dan tanpa adanya rasa takut atau ancaman bahwa dananya akan hilang oleh perilaku yang tidak baik dari orang dalam perbankan itu sendiri yaitu para pegawainya ataupun dari pihak luar;

[3.14.4] Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, lembaga perbankan mempunyai beberapa prinsip seperti yang diatur dalam UU Perbankan yaitu: **1) Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*)**, yaitu suatu prinsip yang melandasi hubungan antara bank dan nasabahnya, dimana bank menyimpan dana masyarakat berdasarkan kepercayaan, sehingga bank harus menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat [**vide Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan**]; **2) Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)**, yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus dalam keadaan sehat dan baik serta mematuhi norma-norma

hukum yang berlaku di dunia perbankan [**vide Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan**]; **3) Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*)**, yaitu prinsip untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana atau perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank [**vide Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 UU Perbankan**]; **4) Prinsip Mengenal Nasabah (*know how customer principle*)**, yaitu prinsip untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan [**vide Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles*)**];

[3.14.5] Bawa dalam menjaga prinsip-prinsip perbankan tersebut di atas, terutama dalam menjaga **prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*) dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)**, menurut Mahkamah memang diperlukan adanya aturan atau norma yang mengatur mengenai sanksi atau hukuman terhadap suatu perbuatan atau itikad yang tidak baik khususnya dari internal perbankan yang telah dengan sengaja tidak mematuhi norma-norma atau telah melanggar prinsip-prinsip perbankan sehingga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pada gilirannya akan merusak perekonomian nasional. Oleh karena itu aturan mengenai sanksi terhadap orang-orang yang telah melanggar prinsip-prinsip perbankan yang salah satunya tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan yang telah menjerat Pemohon, merupakan konsekuensi hukum yang harus diterima oleh Pemohon karena telah melanggar prinsip-prinsip perbankan yang merugikan lembaga perbankan tempatnya bekerja dan merugikan masyarakat. Bahwa mengenai aturan hukuman/denda minimal dan maksimal yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan, hal tersebut menurut Mahkamah merupakan ukuran yang sudah jelas terkait dengan berat ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku atau perbuatan yang telah melawan hukum. Hukuman/denda maksimal dan minimal tergantung dari berat atau ringannya perbuatan yang telah dilanggar tersebut. Oleh karena itu, tidak relevan jika Pemohon mengkaitkan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dengan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi lainnya, tindak pidana penggelapan, dan sebagainya, karena tindak pidana korupsi, penggelapan dan lain sebagainya tersebut berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon. Bisa dikatakan bahwa rumusan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan merupakan suatu ketentuan yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi berapapun akibat hukumnya tidak menjadi masalah dan wajar jika diterapkan kepada para pelaku kejahatan perbankan, yang bukan saja merugikan perbankan itu sendiri, melainkan bisa terjadi hal yang lebih jauh lagi, yaitu akan merugikan perekonomian nasional;

[3.15] Menimbang bahwa ketentuan pidana minimum dan maksimum dalam pasal *a quo*, selain merupakan pencerminan dari tekad untuk membangun kepercayaan terhadap sektor perbankan dalam rangka pemulihan perekonomian nasional, juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa seseorang yang telah terbukti melanggarnya dijatuhi pidana, yang menurut pandangan pembentuk undang-undang merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang proporsional, mengingat bahwa dampak perbuatan tersebut sangat luas dan sangat menyentuh kepentingan bangsa dan negara dengan tujuan nasional. Lagi pula tindak pidana dalam pasal *a quo* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*delict dolus*), sehingga adalah wajar manakala dijatuhi hukuman pidana berat;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN,

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar,

Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar